



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR /8 TAHUN 2010

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH ATAU MADRASAH DI KOTA MAGELANG TAHUN PELAJARAN 2010/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah atau Madrasah harus dilaksanakan secara obyektif, Transparan dan akurat;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan peserta didik baru Taman kanak-kanak, Sekolah atau Madrasah agar dapat berjalan dengan benar, tertip dan lancar telah terbit pedoman penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2010 / 2011 ;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah atau Madrasah Di Kota Magelang tahun 2010/2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Atau bakat Istimewa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Pendidikan Dasar Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
11. Peraturan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 4 / U / SKB / 1999 dan Nomor 570 / 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH ATAU MADRASAH DI KOTA MAGELANG TAHUN PELAJARAN 2010/2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) adalah bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan pendidikan dini bagi anak-anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
2. Sekolah atau Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI;
 - c. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB;
 - d. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP;
 - e. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs;
 - f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB;
 - g. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA;
 - h. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA;
 - i. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB;
 - j. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK.
3. Ujian Sekolah (US) adalah kegiatan penilaian belajar tingkat sekolah yang dilaksanakan pada akhir satuan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

4. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah ujian nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan Ujian Sekolah dan Madrasah untuk Sekolah dan Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB).
5. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) adalah daftar yang memuat nilai hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang diberikan kepada siswa yang telah mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional.
7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah daftar yang memuat nilai hasil Ujian Nasional yang diberikan kepada siswa yang telah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai tanda sertifikasi kelulusan.
8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan jalur sekolah yang ditandatangani oleh Kepala sekolah / Madrasah tempat peserta didik belajar.
9. Program Paket A adalah program pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara SD/MI.
10. Program Paket B adalah program pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara SMP/MTs.
11. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Magelang.
12. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Magelang.
13. PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

PPDB pada TK, Sekolah atau Madrasah harus berpegang pada prinsip-prinsip :

- a. Obyektifitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Walikota Magelang;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali keterbatasan daya tampung dan waktu yang tidak memungkinkan;
- e. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan agama, suku, ras dan golongan.

Pasal 3

PPDB bertujuan :

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia Sekolah dan Madrasah untuk memperoleh layanan pendidikan;
- b. meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan dan tamatan pada Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

BAB III

UMUM

Pasal 4

Para calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, jenjang dan jenis sekolah yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam hal fasilitas sekolah kelas I SD/MI, kelas VII SMP/MTs dan kelas X SMA/MA/SMK yang bersangkutan tidak memungkinkan menerima semua calon siswa, maka sekolah mengadakan seleksi .
- (2) Seleksi dilakukan dengan mendasarkan peringkat Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (NUASBN), Nilai Ujian Nasional (NUN), bagi SMP/MTs, SMA/MA dan dan SMK. Bagi SMK ditambah dengan tes khusus (seleksi bakat, minat dan kemampuan), wawancara dan kesehatan.
- (3) Calon Peserta didik yang memiliki prestasi kejuaraan bidang akademik (KIR, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Mata Pelajaran, Siswa Berprestasi dan Siswa Teladan), bidang olah raga (atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volly, bola basket, bulu tangkis, sepak bola, sepak takrow beladiri, sky air, bridge, catur, futsal, tennis meja dan tennis lapangan, panahan), bidang kesenian (seni tari, seni suara, seni musik, seni lukis, seni kriya, MTQ, seni pedalangan, seni kaligrafi, cerpen, story telling, baca puisi/geguritan), bidang ketrampilan, PMR dan Pramuka (gerak jalan, cerdas cermat Pramuka, Pesta Siaga, Lomba Tingkat) pada Tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan baik kelompok maupun perorangan/institusional sebagai juara diberikan tambahan penilaian sebagai berikut :

SD/MI

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	*)	*)	*)
2	Nasional	*)	2,75	2,50
3	Provinsi	2,25	2,00	1,75
4	Kabupaten / Kota	1,50	1,25	1,00
5	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

*) dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan siswa

SMP/MTs

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	*)	*)	*)
2	Nasional	*)	2,75	2,50
3	Provinsi	2,25	2,00	1,75
4	Kabupaten / Kota	1,50	1,25	1,00

*) dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan siswa

Keterangan :

- a. Kejuaraan Internasional adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang sejak tingkat Kota, Provinsi, Nasional hingga Internasional, contoh Olimpiade IPTEK .
 - b. Kejuaraan Negara sahabat/asing nilainya sama dengan Juara I tingkat Nasional.
 - c. Nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh.
 - d. Nilai kejuaraan untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (Juli 2008 s/d Juni 2010).
 - e. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang kompeten, misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan Organisasi dibawah pembinaan instansi terkait.
 - f. Untuk menghindari adanya sertifikat/piagam palsu supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang (Piagam Tingkat Nasional dan Provinsi disahkan oleh Dinas Pendidikan / Dinas Pemuda Olahraga, Kwartir Daerah Provinsi u.p Ka. Bidang yang bersangkutan, Piagam tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan / Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten/Kota setempat, Kwartir Cabang Kota Magelang).
 - g. Semua jenis Sertifikat/Piagam penghargaan di luar ketentuan diatas tidak diperhitungkan.
- (4) Panitia seleksi tingkat sekolah setiap hari diwajibkan mengeluarkan jurnal pendaftar dengan mencantumkan daya tampung.

Pasal 6

- (1) Manajemen PPDB dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat (*stake holder*) secara transparan dan akuntabel.
- (2) Sekolah dan Madrasah penyelenggara wajib membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat.

BAB IV
ORGANISASI PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan Kota Magelang membentuk dan menetapkan Panitia PPDB Tingkat Kota Magelang.
- (2) Sekolah dan Madrasah membentuk dan menetapkan Kepanitiaan PPDB yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi dengan melibatkan Komite Sekolah.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 8

- (1) Calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah yang lebih tinggi harus memiliki Ijazah dan SKHUASBN/SKHUN Program Paket A / Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan SKHUASB/SKHUN sekolah luar negeri yang dinilai / dihargai sama / setingkat dengan SKHUASB/SKHUN yang lebih rendah, kecuali untuk memasuki SD, SDLB atau SLB Tingkat Dasar.
- (2) Calon peserta didik dari lain Provinsi atau luar negeri harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi asal dan Dinas Pendidikan Provinsi yang dituju.
- (3) Calon peserta didik yang diterima wajib mentaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala termasuk ketentuan peraturan Sekolah atau Madrasah, misalnya pakaian seragam sekolah, OSIS, pelaksanaan hari-hari pertama masuk Sekolah atau Madrasah dan lain-lainnya.
- (4) Calon peserta didik yang diterima wajib mentaati ketentuan tersebut pada ayat (3), wajib mentaati peraturan tentang seragam Sekolah dan Madrasah kecuali bagi siswa yang orangtuanya mengalami hambatan ekonomi, diizinkan tidak menggunakan seragam sekolah.
- (5) Orangtua / wali calon peserta didik yang diterima di tingkat :
 - a. SD, SDLB atau SLB Tingkat Dasar wajib menandatangani pernyataan bahwa calon siswa akan mengikuti “ Pendidikan Agama yang dianut ” calon siswa.
 - b. SMP, SMA dan SMK wajib menandatangani pernyataan akan “ mengikuti pendidikan agama yang dianut ” oleh calon siswa yang diketahui / disetujui oleh orangtua/wali calon siswa tersebut.

Pasal 9

(1) Taman Kanak-Kanak (TK) / Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA)

- a. Calon peserta didik yang pada awal tahun pelajaran berumur 4 sampai dengan 5 tahun dapat diterima di kelompok A .
- b. Calon peserta didik yang pada awal tahun pelajaran berumur 5 sampai dengan 6 tahun dapat diterima di kelompok B.
- c. Kelompok A dan B bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap siswa;
- d. Jumlah siswa TK pada kelompok A atau B maksimal 25 anak.

(2) SD/MI

- a. Anak yang telah berumur 6 (enam) tahun dapat diterima dan yang telah berumur 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai calon peserta didik kelas 1.
- b. Sekolah Dasar dapat menerima peserta didik yang pada bulan Juli 2010 berumur 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, apabila jumlah siswa yang telah berumur 6 (enam) sampai 12 (dua belas) tahun masih kurang dari daya tampung yang tersedia.
- c. Calon peserta didik kelas I SD/MI/SDLB tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK/RA/BA.

(3) SMP/MTs

- a. Memiliki ijazah dan SKHUASBN SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar / MI / Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan SKHUASBN Program Paket A / MI / SLB Tingkat dasar / SKHUASBN sekolah luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SKHUASBN SD/MI;
- b. Calon peserta didik setinggi-tingginya berusia 18 (delapan belas) tahun pada bulan Juli 2010 kecuali SDLB/SLB Tingkat Dasar ada ketentuan tersendiri;
- c. Mendaftarkan pada SMP yang dituju.

(4) SMA/MA

- a. Memiliki Ijazah dan SKHUN SMP/MT's, Program Paket B/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan SKHUN SMP/MTs atau memiliki SKHUN sekolah luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SKHUN SMP/MTs.
- b. Calon peserta didik setinggi-tingginya berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan Juli 2010.
- c. Mendaftarkan pada SMA yang dituju.

(5) SMK

- a. Memiliki Ijazah dan SKHUN SMP/MTs, Program Paket B/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan SKHUN SMP/MTs atau memiliki SKHUN sekolah luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SKHUN SMP/MTs;
- b. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi program pendidikan di sekolah yang bersangkutan, misalnya ketentuan tinggi badan minimal, kesehatan jasmani dan penampilan sesuai dengan kebutuhan program keahlian yang bersangkutan serta persyaratan khusus lainnya yang diberlakukan dunia usaha/dunia industri, dan berhasil dalam seleksi/tes khusus;
- c. Calon peserta didik setinggi-tingginya berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan Juli 2010;
- d. Mendaftarkan pada SMK yang dituju.

(6) Sekolah Luar Biasa (SLB)

PPDB pada TKLB, SDLB, SMPLB dan SMLB diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI

PENGAMANAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah atau Madrasah sebagai pelaksana dan penanggungjawab dalam penerimaan siswa baru bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Sekolah dan Madrasah wajib menolak segala bentuk intervensi yang berupa memo, katabelece, pesanan lisan dan *Short Message Service* (SMS) dalam hal PPDB agar seseorang calon dapat diterima.

BAB VII

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PINDAHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal penerimaan peserta didik karena pindahan :
 - a. Mutasi peserta didik antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi, dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Sekolah atau Madrasah yang dituju diketahui Kepala Dinas disertai melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Instansi Pemerintah;

- b. Mutasi peserta didik antar Provinsi, dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dituju;
 - c. Mutasi peserta didik antar sekolah jenjang SMP dan SMA Negeri tidak dapat diberlakukan;
 - d. Mutasi warga belajar Paket A dan Paket B ke sekolah reguler dapat dilakukan atas persetujuan Kepala sekolah yang dituju dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait;
 - e. Mutasi peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan Nasional dapat dilakukan atas persetujuan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Dinas dan dilakukan tes kemampuan oleh sekolah yang dituju.
- (2) Sekolah yang lama wajib melengkapi berkas perpindahan siswa dengan menyerahkan raport /laporan tentang sikap, perilaku, budi pekerti, serta prestasi akademik dan non akademik peserta didik yang bersangkutan kepada sekolah yang baru;
 - (3) Mutasi siswa SMP kelas VII, SMA dan SMK kelas X dari luar Kota Magelang hanya dapat dilakukan setelah memasuki semester II.

BAB VIII

JUMLAH PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Jumlah peserta didik TK maksimum 25 orang dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Jumlah peserta didik SD/MI Kelas I maksimum 34 orang, Kelas VII SMP/MTs maksimum 34 orang, Kelas X SMA/MA maksimum 32 orang dan maksimum 40 orang untuk SMK dalam 1 (satu) rombongan belajar.

BAB IX

PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENENTUAN PERINGKAT PENERIMAAN

Pasal 13

- (1) Taman Kanak-Kanak (TK) / Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA)
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon siswa langsung ke Taman Kanak-kanak yang dipilih;
 - b. Dalam hal jumlah calon siswa melebihi daya tampung, maka Taman Kanak-kanak yang bersangkutan mengadakan seleksi;
 - c. Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas bukan berupa seleksi akademis;

- d. Kepala TK dalam kegiatan penerimaan siswa mengadakan koordinasi / konsultasi dengan UPT Pendidikan Kecamatan;
- e. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan mengadakan pengendalian kebijakan.

(2) SD / MI

- a. Pendaftaran calon peserta didik dilakukan oleh calon siswa/orang tua/wali langsung ke sekolah yang dituju;
- b. Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka Sekolah Dasar yang bersangkutan mengadakan seleksi;
- c. Seleksi calon peserta didik kelas I SD/SIDL/SLB Tingkat Dasar dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah;
- d. Seleksi sebagaimana dimaksud pada poin 3 diatas tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB;
- e. Kepala SD dalam kegiatan penerimaan peserta didik mengadakan koordinasi / konsultasi dengan UPT Pendidikan Kecamatan;
- f. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan mengadakan pengendalian kebijakan.

(3) SMP/MTs

- a. Pendaftaran calon peserta didik dilakukan oleh calon siswa/orang tua/wali calon siswa langsung ke sekolah yang dituju dengan menyerahkan SKHUASBN SD/MI Tingkat Dasar / MI / Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan SKHUASBN SD / Program Paket A / SKHUASBN sekolah Luar Negeri yang dinilai/dihargai sama / setingkat dengan SKHUASBN SD/MI asli;
- b. Calon peserta didik yang berasal dari SD/MI Kota Magelang memperoleh bonus 1 (satu);
- c. Pendaftaran Peserta Didik Baru SMP dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sekolah yang belum memenuhi daya tampung pada pendaftaran gelombang I dapat melakukan pendaftaran siswa baru gelombang II;
 2. Apabila pada gelombang I jumlah pendaftar belum memenuhi daya tampung, maka semua siswa pendaftar wajib diterima;
 3. Apabila pada pendaftaran gelombang ke II jumlah siswa melebihi daya tampung yang tersedia maka sekolah melaksanakan seleksi untuk siswa yang mendaftarkan pada gelombang II.

d. Sistem seleksi

1. Seleksi mendasarkan pada :

- a. Nilai UASBN;
- b. Nilai Bonus Prestasi;
- c. Nilai Bonus Asal Sekolah;

2. Nilai Akhir = Nilai UASBN + Nilai Bonus Prestasi + Bonus Asal Sekolah 1(satu);

Apabila terjadi nilai yang sama pada peringkat terakhir, maka yang menjadi pertimbangan peringkat adalah :

- a. Urutan pilihan
- b. Nilai Bonus Prestasi
- c. Asal sekolah Kota Magelang
- d. Umur yang lebih tua
- e. Nomor pendaftaran yang lebih dahulu

e. PPDB online

Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP Negeri dilaksanakan dengan sistem online dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Calon peserta didik melakukan pendaftaran di SMP pilihan pertama secara langsung dan berkesempatan untuk membuat pilihan kedua;
- 2. Calon peserta didik mempergunakan 1 (satu) formulir untuk mendaftar di dua sekolah pilihan;
- 3. Calon peserta didik hanya diperbolehkan 1 (satu) kali mendaftarkan di sekolah negeri dengan 2 (dua) pilihan;
- 4. Data calon peserta didik diproses secara komputerisasi dan siswa bisa melihat jurnal sementara yang mencantumkan peringkat dan pilihan calon siswa;

(4) SMA/MA

- a. Pendaftaran calon peserta didik dilakukan oleh calon siswa / orang tua / wali calon siswa langsung ke sekolah yang dituju dengan menyerahkan SKHUN SMP/MTs Tingkat Menengah/MTs/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan SKHUN SMP/SKHUN Program Paket B/SKHUN Sekolah Luar Negeri yang dinilai / dihargai sama / setingkat dengan SKHUN SMP/MTs;
- b. Calon peserta didik yang berasal dari SMP/MTs Kota Magelang memperoleh bonus 1 (satu);

- c. Pendaftaran Peserta Didik Baru SMA/MA dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah yang belum memenuhi daya tampung pada pendaftaran gelombang I dapat melakukan pendaftaran siswa baru gelombang II;
 2. Apabila pada gelombang I jumlah pendaftar belum memenuhi daya tampung, maka semua siswa pendaftar wajib diterima;
 3. Apabila pada pendaftaran gelombang ke II jumlah siswa melebihi daya tampung yang tersedia maka sekolah melaksanakan seleksi untuk siswa yang mendaftarkan pada gelombang II;

Sistem seleksi

1. Seleksi didasarkan pada :
 - a) Nilai UN;
 - b) Nilai Bonus Prestasi;
 - c) Nilai Bonus Asal Sekolah;
2. Nilai Akhir = Nilai UN + Nilai bonus prestasi + Bonus Asal Sekolah 1 (satu);
3. Apabila terjadi nilai yang sama pada peringkat terakhir, maka yang menjadi pertimbangan peringkat adalah :
 - a. Urutan pilihan
 - b. Nilai Bonus Prestasi
 - c. Asal Sekolah Kota Magelang
 - d. Umur yang lebih tua
 - e. Nomor pendaftaran yang lebih dahulu

e. PPDB online

Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri dilaksanakan secara online dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Calon peserta didik melakukan pendaftaran di SMA pilihan pertama secara langsung dan berkesempatan untuk membuat pilihan kedua;
2. Calon peserta didik mempergunakan 1 (satu) formulir untuk mendaftar di dua sekolah pilihan;
3. Calon peserta didik hanya diperbolehkan 1 (satu) kali mendaftarkan di sekolah negeri dengan 2 (dua) pilihan;

4. Data calon peserta didik diproses secara komputerisasi dan siswa bisa melihat jurnal sementara yang mencantumkan peringkat dan pilihan calon siswa;

(5) SMK

- a. Pendaftaran calon peserta didik dilakukan oleh calon siswa / orang tua / wali calon siswa langsung ke sekolah yang dituju dengan menyerahkan SKHUN SMP/MTs Tingkat Menengah/MTs/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan SKHUN SMP/SKHUN Program Paket B/SKHUN Sekolah Luar Negeri yang dinilai / dihargai sama / setingkat dengan SKHUN SMP.
- b. Calon peserta didik yang berasal dari SMP/MTs Kota Magelang memperoleh bonus 1 (satu).
- c. Sistem seleksi

Hasil seleksi mendasarkan pada :

1. Nilai Tes Khusus;
2. Nilai Bonus Prestasi;
3. Nilai Bonus Asal Sekolah;
4. Tes khusus terdiri dari tes wawancara, tes fisik dan tes tertulis, pembobotan tes khusus dilakukan oleh sekolah dan bobot tes tertulis 30%;
5. Hasil tes wawancara menjadi pertimbangan utama, apakah hasil tes dapat dimasukkan dalam peringkat atau tidak;
6. Mata pelajaran yang akan digunakan sebagai bahan tes akademik diserahkan kepada sekolah masing-masing;
7. Perhitungan Nilai Akhir :

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{(\text{NUN} \times 7) + (\text{NTK} \times 3)}{10} + \text{BP} + \text{BA}$$

Keterangan :

NUN = Nilai Ujian Nasional

NTK = Nilai Tes Khusus

BP = Bonus Prestasi

BA = Bonus Asal Sekolah 1 (satu)

8. Apabila terjadi nilai yang sama pada peringkat terakhir, maka yang menjadi pertimbangan peringkat adalah :
- Urutan Pilihan
 - Bonus prestasi
 - Asal sekolah Kota Magelang
 - Umur yang lebih tua
 - Nomor pendaftaran yang lebih dahulu

d. PPDB online

PPDB pada SMK Negeri dilaksanakan secara on line dengan ketentuan sebagai berikut :

- Calon peserta didik melakukan pendaftaran di SMK Negeri yang dipilih dan setelah dinyatakan lulus tes khusus berkesempatan untuk membuat pilihan kedua sesuai program keahlian yang ada di SMK bersangkutan.;
- Calon peserta didik mempergunakan 1 (satu) formulir untuk mendaftar di SMK tujuan dengan memilih 2 (dua) program keahlian;
- Data calon peserta didik diproses secara komputerisasi dan data bisa dilihat jurnal sementara yang mencantumkan peringkat calon siswa pada masing-masing program keahlian pilihan.

Pasal 14

Kriteria penentuan peringkat penerimaan calon peserta didik baru SMP, SMA dan SMK dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru yang dibentuk dan diangkat oleh Kepala Sekolah dengan mengolah Nilai Ujian Nasional, nilai tes, bonus prestasi dan bonus asal sekolah menjadi nilai akhir dan selanjutnya membuat peringkat akhir.

BAB X

BIAYA

Pasal 15

(1) Biaya Seleksi siswa baru

- | | | |
|------------|---|--|
| a. TK | : | Rp. 10.000,- |
| b. SD/MI | : | tidak dipungut biaya |
| c. SMP/MTs | : | tidak dipungut biaya |
| d. SMA | : | - 1 (satu) pilihan Rp. 10.000,-
- 2 (dua) pilihan Rp. 15.000,- |
| e. SMK | : | - 1 (satu) pilihan Rp. 10.000,-
- 2 (dua) pilihan Rp. 15.000,-
- Tes khusus Rp. 15.000,- |

- (2) Kegiatan daftar ulang hanya berlaku bagi siswa kelas I, VII dan X yang diterima;
- (3) dalam melaksanakan daftar ulang tidak dibenarkan ada pungutan apapun;
- (4) Khusus SMP terbuka tidak berlaku ketentuan pada ayat (1).

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam :
 - a. Pakaian seragam sekolah adalah pakaian yang dikenakan oleh siswa pada hari belajar, disesuaikan dengan keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor. 100/C/Kep/D/1991;
 - b. Pengadaan pakaian seragam pada prinsipnya diusahakan sendiri oleh orang tua/wali;
 - c. Pengadaan pakaian seragam dapat pula diusahakan melalui koperasi sekolah;
 - d. Pengadaan pakaian seragam sekolah untuk siswa kelas I SD/SDLB/MI, Kelas VII SMP/MTs, Kelas X SMA/MA/SMK tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru;
 - e. Apabila orang tua/wali tidak mampu menyediakan pakaian seragam sekolah, diharapkan sekolah memberikan kemudahan untuk memperoleh bagi siswa yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk siswa tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan siswa baru.
- (3) Khusus SMP terbuka tidak berlaku ketentuan pada ayat (2).

BAB XII

MASA ORIENTASI SISWA (MOS)

Pasal 17

- (1) MOS dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sesuai jadwal, berisi penghangat suasana, penambah wawasan, dan pendidikan demokrasi.
- (2) Sasaran MOS adalah siswa kelas I SD/MI, kelas VII SMP/MTs, kelas X SMA/MA dan SMK dengan mengikutsertakan siswa SD kelas di atasnya dan kelas VIII, IX SMP, kelas XI, XII SMA dan SMK, Guru dan Karyawan Sekolah secara selektif, sedangkan siswa kelas II s.d. VI SD dan kelas VII – VIII SMP kelas X, XI SMA/SMK lainnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar (hari efektif) seperti biasa.

- (3) Pelaksanaan Kegiatan MOS dilaksanakan didasari prinsip mudah, murah, menyenangkan, massal dan meriah, karena itu kegiatan – kegiatan MOS agar disesuaikan dengan kondisi sekolah.
- (4) Penyampaian materi dalam MOS seminimal mungkin menggunakan metode ceramah, tidak mengarah pada perpeloncoan dalam bentuk apapun dan tidak perlu diberikan sertifikat.

BAB XIII

PENERTIBAN, PENGAMANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Sekolah yang akan menerima peserta didik baru mengeluarkan pengumuman yang disebarluaskan, berisi semua persyaratan yang diperlukan, termasuk daya tampung, waktu dan tempat pendaftaran dan lain-lain.
- (2) Agar dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon siswa, sekolah yang bersangkutan menyediakan formulir pendaftaran sebanyak-banyaknya, sesuai dengan kemampuan penyelenggara seleksi.
- (3) Pengambilan formulir pendaftaran dibebaskan dari biaya.
- (4) Pengumuman dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, terbaca dengan jelas dan diletakkan pada tempat yang terbuka.
- (5) Calon peserta didik yang tidak diterima SKHUN dan Ijazah asli segera dikembalikan untuk mendaftar ke sekolah lain.
- (6) Pertemuan/Rapat Pengurus Komite Sekolah dengan orang tua/wali siswa baru dengan acara pembahasan RAPBS diselenggarakan setelah calon siswa diterima resmi menjadi anak didik.
- (7) Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB dilakukan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan melakukan pengawasan terhadap kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat sekolah;
 - b. Pengawas Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap Sekolah dan Madrasah binaannya meliputi persiapan, pendaftaran, seleksi/tes, analisis hasil seleksi, pengumuman, pendaftaran ulang dan tahapan berikutnya;
 - c. Dewan Pendidikan Kota Magelang;
 - d. Petugas pengawas melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan;

BAB XIV
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pada akhir pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, Sekolah membuat laporan tentang :
 - a. Jumlah calon peserta didik mendaftar dan calon siswa diterima (dipilih menurut asal/domisili Kota Magelang dan luar Kota Magelang).
 - b. Pertanggung jawaban keuangan kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun 2010/2011.
- (2) Laporan dikirim akhir Juli 2010 kepada Dinas Pendidikan Kota Magelang untuk TK dan SD/MI laporan dikirim ke UPT Dinas Pendidikan Kecamatan.

BAB XV

SANKSI

Pasal 20

Pihak-pihak yang melakukan penyimpangan dalam penerimaan siswa pada TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN

Pasal 21

- (1) SMP Negeri 1, SMP Negeri 2 Magelang menyelenggarakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) ;
- (2) SMA Negeri 1 Magelang, SMK Negeri 1 Magelang menyelenggarakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) ;
- (3) SMA Negeri 5 Magelang menyelenggarakan SMA Plus Olah raga 1 (satu) rombongan belajar;
- (4) Penerimaan Peserta Didik Baru penyelenggara RSBI dan SMA Plus Olah Raga sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur tersendiri oleh Sekolah difasilitasi Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 22

Jadwal PPDB dan ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Sekolah.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 Juni 2010


WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 25 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


AZIS AGUS SURYANTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 18